

Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 10110 087762250001

<https://kkp.go.id/djprl/prl>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Direktorat

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Perencanaan Ruang Laut

No. SK : PENETAPAN DIREKTUR PERENCANAAN RUANG LAUT DIREKTOR

Persyaratan

1. Dokumen Rencana Bangunan dan Instalasi Laut
2. Dokumen Informasi Pemanfaatan Ruang Laut
3. Dokumen Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi)
4. PDokumen ersyaratan Reklamasi (apabila permohonan menggunakan metode reklamasi dalam pelaksanaan kegiatan)
5. Dokumen Persyaratan Izin Lainnya (optional)
6. Format dokumen dapat di Akses pada tautan https://bit.ly/format_PKKPRLaut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengikuti format persyaratan dokumen
2. membuat akun di Sistem OSS
3. mengupload dokumen di Sistem OSS
4. Penilaian Verifikasi Administrasi
5. Penilaian Verifikasi Teknis
6. Penerbitan PKKPRL / KKRL (jika diterima)

Waktu Penyelesaian

20 Hari

1. Proses penilaian dokumen permohonan paling lama 14 hari
2. Proses penerbitan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak
3. Pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu paling lama 21 hari (diluar jangka waktu penyelesaian)
4. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat

Biaya / Tarif

Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 10110 087762250001

<https://kkp.go.id/djprl/prl>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan PP 85 tahun 2021

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Peiuanfaatan Ruang Laut

1. Tarif untuk Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut sebesar Rp. 18.680.000,00 X (per ha)
2. Tarif untuk Kabel bawah laut sebesar 128.595.000,00 + 227.800,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam Kawasan konservasi)
3. Tarif pipa terdiri dari dua jenis :
 - Pipa Air Bersih/Air Baku sepanjang 148.595.000,00 + 2.500.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (didalam Kawasan konservasi)
 - Pipa Selain Air Bersih/Air Baku 148.595.000,00 + 25.000.000,00 per km (di luar Kawasan konservasi) + 75.000.000,00 per km (didalam Kawasan konservasi)

Produk Pelayanan

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pengaduan Layanan

No Kontak Pelayanan Perizinan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) 087762250001